



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Muhammad Ahyar Bin Muh. Arif Palalloi**, berkedudukan di Dusun Saliban Desa Borong Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada ASRIANTO, S.H., NUR SALAM, S.HI., dan MIFTAH FARID, S.HI., ketiganya Advokat pada Kantor Hukum Asrianto & Associates, beralamat di Jl. Sam Ratulangi No. 7 RT 001 RW 006 Kelurahan Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2020, sebagai **Penggugat I**;
2. **Hawiah Binti Padu**, berkedudukan di Dusun Salibang Desa Borong, Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba Desa Borong Herlang Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada ASRIANTO, S.H., NUR SALAM, S.HI., dan MIFTAH FARID, S.HI., ketiganya Advokat pada Kantor Hukum Asrianto & Associates, beralamat di Jl. Sam Ratulangi No. 7 RT 001 RW 006 Kelurahan Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2020, sebagai **Penggugat II**;
3. **Muh. Syawal Bin Muh. Arif Palalloi**, berkedudukan di Dusun Salibang, Desa Borong, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada ASRIANTO, S.H., NUR SALAM, S.HI., dan MIFTAH FARID, S.HI., ketiganya Advokat pada Kantor Hukum Asrianto & Associates, beralamat di Jl. Sam Ratulangi No. 7 RT 001 RW 006 Kelurahan Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulukumba berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2020, sebagai **Penggugat III**;
Selanjutnya Penggugat I, II, dan III disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

1. **Mappiseni Bin Palalloi**, berkedudukan di Dusun Salibang Desa Borong Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD ADIL, S.H. dan MUHAMMAD IRWAN, S.H., Keduanya Advokat beralamat di Jln. Masjid Raya No. 6 Tanuntung Kelurahan Tanuntung Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2020, sebagai **Tergugat I**;
2. **Baharuddin Bin Paluppung Alias Rodding**, berkedudukan di Dusun Salibang Desa Borong Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD ADIL, S.H. dan MUHAMMAD IRWAN, S.H., Keduanya Advokat beralamat di Jln. Masjid Raya No. 6 Tanuntung Kelurahan Tanuntung Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2020, sebagai **Tergugat II**;
3. **Saiful Bin Baharuddin**, berkedudukan di Dusun Salibang Desa Borong Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD ADIL, S.H. dan MUHAMMAD IRWAN, S.H., Keduanya Advokat beralamat di Jln. Masjid Raya No. 6 Tanuntung Kelurahan Tanuntung Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2020, sebagai **Tergugat III**;
Selanjutnya Tergugat I, II, dan III disebut sebagai **Para Tergugat**;

Halaman 2 dari Halaman 35 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 31 Agustus 2020 dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Blk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I, II dan Penggugat III *in casu* Para Penggugat, adalah ahli waris dari Alm. M. Arif Palaloi yang telah meninggal dunia pada tahun 2000, berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Borong di bawah Register Nomor :104/SK-K/DB/VI/2020;
1. Bahwa selain meninggalkan ahli waris seperti yang disebut di atas, Alm. M. Arif Palaloi semasa hidupnya, memiliki sepetak tanah kebun seluas 5.929 m² yang ditinggalkan kepada ahli warisnya, sesuai dengan SHM. No. 279 Tahun 2000, yang terletak di Dusun Salibang RT 002 RW 002 Desa Borong Kec. Herlang Kab. Bulukumba dengan batas-batas sebagai berikut ;

Sebelah Utara	: Jalanan.
Sebelah Timur	: Rumah Milik Hasmi, Tanah Negara yang dikuasai Haris dan Hamili.
Sebelah Selatan	: Tanah Negara yang dikuasai Hamili.
Sebelah Barat	: Tanah Negara yang dikuasai Jahamang dan H.M. Yamin.
2. Bahwa pada mulanya tanah kebun seluas 5.929 m² di atas, dikuasai dan dikerjakan bersama oleh Alm. Muh. Arif Palaloi bersama dengan para Penggugat semasa hidupnya. Yang mana Penggugat I dan III pada saat itu masing tergolong usia kanak-kanak, telah pula membantu dan bekerja di tanah kebun tersebut. hingga pada tahun 2000, Alm. M. Arif Palaloi meninggal dunia, pengerjaan tanah kebun tersebut tetap dilanjutkan oleh Para Penggugat tanpa adanya pihak lain yang merasa keberatan;
2. Bahwa berselang 6 (enam) tahun sejak meninggalnya Alm. Muh. Arif Palaloi, yakni tepatnya pada tahun 2006, secara tiba-tiba dan tanpa hak, Tergugat I menguasai dan menduduki, serta memagari sebagian dari tanah kebun milik/kepunyaan Para Penggugat seluas ± 2.224 (22 are) yang terletak di Dusun Salibang RT 002 RW 002 Desa Borong Kec.

Halaman 3 dari Halaman 35 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herlang Kab. Bulukumba sebagaimana dalam SHM. No. 279 Tahun 2000 dengan batas-batas sebagai berikut ;

Sebelah Utara : Jalan
Sebelah Timur : Tanah Kebun Milik Penggugat ic. SHM. No.279 Tahun 2000.

Sebelah Selatan : Tanah Kebun Milik Penggugat ic. SHM. No. 279 Tahun 2000, Tanah Negara yang dikuasai H.M. Yamin.

Sebelah Barat : Tanah Negara yang dikuasai H.M. Yamin.

3. Bahwa tanah kebun seluas ± 22 are (2.224 m^2) yang disebut pada point/angka 4 sesuai dengan identitas tersebut di atas, selanjutnya disebut sebagai objek Sengketa dalam gugatan ini;
4. Bahwa atas perbuatan Tergugat I tersebut yang dengan sengaja, dan tanpa hak menguasai, dan menduduki, serta memagari objek sengketa, kemudian secara serta merta mengalihkan objek sengketa dengan melakukan perjanjian timbal balik, *in casu* tukar menukar tanah kebun dengan Tergugat II perjanjian mana yang dilakukan oleh Tergugat 1 & II dibuat di bawah tangan, terhitung sejak dikuasainya Objek Sengketa oleh Tergugat I;
5. Bahwa setelah dialihkan dan dikuasainya Objek Sengketa oleh Tergugat II, melalui perjanjian timbal balik *in casu*, tukar-menukar tanah kebun dengan Tergugat I, maka pada tahun 2014, Tergugat II kemudian memberi izin dengan tanpa hak dan melawan hukum, kepada Tergugat III untuk menempati objek sengketa, dengan membangun rumah tinggal permanen di atasnya.
6. Bahwa Para Penggugat adalah merupakan pemilik satu-satunya atas tanah objek sengketa sesuai dengan SHM.No.279 Tahun 2000 yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Bulukumba, sehingga wajib dan patut untuk dilindungi oleh hukum serta, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya perbuatan Tergugat I yang menguasai, dan menduduki serta, memagari objek sengketa, dan kemudian mengalihkannya kepada Tergugat II melalui perjanjian timbal balik yang bertentangan dengan hak *ic*. Perjanjian tukar menukar tanah, adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
7. Bahwa perbuatan Tergugat II, yang menerima pengalihan hak dari Tergugat I padahal telah diketahuinya bahwa objek sengketa, adalah kepunyaan dari Para Penggugat selaku ahli waris dari Alm. Muh. Arif Palalloi sebagaimana dalam SHM. No. 279 Tahun 2000, adalah

Halaman 4 dari Halaman 35 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perbuatan melawan hukum yang telah merampas hak kepunyaan para Penggugat di atas objek sengketa;
8. Bahwa demikian pula dengan Tergugat III, yang tanpa hak dan melawan hukum memasuki dan menguasai objek sengketa dengan memperoleh izin dari Tergugat II, adalah patut untuk dinyatakan perbuatan melawan hukum pula, dan mohon kiranya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kepada Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak darinya, dihukum dan diperintahkan untuk keluar, dan mengosongkan serta, menyerahkan Objek Sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, bebas, utuh, dan sempurna serta tanpa syarat. Dan bila perlu, pelaksanaan putusan perkara ini, dengan bantuan Pihak Kepolisian atau menggunakan Alat Kekuasaan Negara lainnya;
 9. Bahwa sejak beralihnya objek sengketa kepada Tergugat II, yang mana kemudian dikuasai dan diduduki oleh Tergugat III, keduanya telah beberapa kali melakukan penebangan pohon kayu, dan kemudian menjualnya kepada pihak lain, dimana segala hasil penjualan kayu yang tumbuh di atas objek sengketa adalah kepunyaan/milik Para Penggugat sebagai ahli waris dari Alm. Arif Palalloi sesuai SHM. No. 279 Tahun 2000;
 10. Bahwa oleh karena, objek sengketa merupakan kepunyaan/hak milik yang sah dari Para Penggugat, maka adalah berdasar hukum apabila segala bentuk peralihan hak atas tanah baik berupa perjanjian tukar-menukar, penghibaan dan penyewaan dan segala bentuk peralihan hak tanah di atas objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I, II, dan III adalah tidak sah, batal demi hukum, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 11. Bahwa demikian pula, segala bentuk surat-surat yang ada maupun yang akan terbit, dan mengatasnamakan diri Para Tergugat *ic.* Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, maupun pihak lainnya, yang tidak berhak terhadap objek sengketa, maka segala bentuk peralihan melalui surat-surat terhadap objek sengketa adalah tidak sah, batal demi hukum, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 12. Bahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat di atas, maka Para Penggugat dalam hal ini telah mengalami kerugian materiil dan kerugian immateriil oleh karena para Penggugat tidak dapat menguasai dan mengambil hasil atas objek sengketa, sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2020, dengan rincian sebagai berikut ;
 - a.) Kerugian Materiil.

Halaman 5 dari Halaman 35 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil panen tanaman cacao dan pisang di atas objek sengketa sebesar Rp. 2.000.000,-/ bulan. Sehingga nilai kerugian yang diderita oleh Para Penggugat dihitung sejak dikuasainya objek sengketa pada tahun 2006 s.d tahun 2020 (\pm selama 14 tahun) ialah ;
 $14 \times 12 = 168$ bulan \times Rp. 2.000.000,-/bulan = Rp. 336.000.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah).

-Hasil penjualan kayu yang telah ditebang dan dijual oleh Tergugat II dan III di atas objek sengketa, sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Dan karenanya patut dan beralasan hukum, bila Para Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil tersebut, sebesar Rp. 356.000.000,- (tiga ratus lima puluh enam juta rupiah) dihitung sejak dikuasainya objek sengketa.

b.) Kerugian In materiil.

Bahwa akibat perbuatan, dan penguasaan Para Tergugat atas objek sengketa yang bertentangan dengan hak, dan melawan hukum, maka Para Penggugat merasa harkat dan martabatnya terzalimi atas ulah Para Tergugat, dan karenanya patut dan beralasan hukum, apabila Para Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar kerugian in materiil sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus juta rupiah). Sehingga total kerugian yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat sebesar Rp. 356.000.000,- + Rp. 200.000.000,- = Rp. 556.000.000,- (lima ratus lima puluh enam juta rupiah).

13. Bahwa diajukannya tuntutan ganti kerugian ini oleh Para Penggugat kepada Para Tergugat dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1365 BW yang pada pokoknya menyatakan *"tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*;
14. Bahwa untuk menjamin objek sengketa di dalam perkara ini tidak dialihkan kepada pihak ketiga oleh Para Tergugat, maka Para Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) di atas objek sengketa;
15. Bahwa gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat dan sah, maka Para Penggugat memohon pula agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorraad*) meskipun, ada upaya hukum *verzet, banding*, dan kasasi;

Berdasar atas uraian fakta-fakta di atas, maka Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang

Halaman 6 dari Halaman 35 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangani dan menyidangkan perkara *a quo*, agar berkenan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dengan amar sebagai berikut ;

DALAM PETITUM;

Primair.

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
1. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Alm. Muh. Arif Palaloi.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa berupa tanah kebun seluas $\pm 2.224 \text{ m}^2$ (22 are) yang terletak di Dusun Salibang RT 002 RW 002 Kec. Herlang Kab. Bulukumba dengan batas-batas ;
Sebelah Utara : Jalan
Sebelah Timur : Tanah Kebun Milik Penggugat ic. SHM. No. 279 Tahun 2000.
Sebelah Selatan : Tanah Kebun Milik Penggugat ic. SHM. No. 279 Tahun 2000, Tanah Negara yang dikuasai H.M. Yamin.
Sebelah Barat : Tanah Negara yang dikuasai H.M. Yamin.
Adalah kepunyaan/hak milik Para Penggugat sebagai ahli waris Alm. Muh. Arif Palaloi sesuai dengan SHM. No. 279 Tahun 2000;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat *in casu* Tergugat I, yang dengan tanpa hak menguasai, dan menduduki, serta mengalihkan hak tanah di atas objek sengketa, sebagai perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat II, yang menerima pengalihan hak, dari Tergugat I, padahal telah diketahuinya bahwa objek sengketa sebagai hak milik/kepuayaan Para Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Perbuatan Tergugat III yang menguasai dan menduduki objek sengketa dengan izin dari Tergugat II, sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);
6. Menyatakan bahwa segala bentuk peralihan hak oleh Para Tergugat atas objek sengketa baik berupa perjanjian tukar-menukar, penghibahan dan penyewaan, dan segala bentuk peralihan hak atas tanah adalah tidak sah, batal demi hukum, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menyatakan bahwa segala bentuk surat-surat yang ada maupun yang akan terbit atas nama Para Tergugat, maupun pihak lain yang tidak berhak, atas objek sengketa adalah tidak sah, batal demi hukum, serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian *materiil* maupun *in materiil* secara tanggung renteng sejak tahun 2006 sampai 2020, dengan rincian sebagai berikut ;

Halaman 7 dari Halaman 35 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN.Blk.



a.) Kerugian Materiil.

Hasil panen tanaman cacao dan pisang di atas objek sengketa sebesar Rp. 2.000.000,-/ bulan. Sehingga nilai kerugian yang diderita oleh Para Penggugat terhitung sejak dikuasainya objek sengketa pada tahun 2006 s.d tahun 2020 (\pm selama 14 tahun) ialah ;
 $14 \times 12 = 168 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 2.000.000,-/\text{bulan} = \text{Rp. } 336.000.000,-$ (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah).

Hasil penjualan kayu yang telah ditebang dan dijual oleh Penggugat II dan III sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
Sehingga akumulasi kerugian materiil yang harus dibayar sebesar Rp. 336.000.000,- + Rp. 20.000.000,- = Rp. 356.000.000,- (tiga ratus lima puluh enam juta rupiah) oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat.

b.) Kerugian In Materiil.

Sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
Adapun total nilai kerugian materiil dan immateriil yang harus dibayar oleh Para Tergugat ialah Rp. 356.000.000,- + Rp. 200.000.000,- = Rp. 556.000.000,- (lima ratus lima puluh enam juta rupiah).

9. Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan bebas, kosong, utuh, dan sempurna tanpa syarat, bila perlu dengan bantuan pihak kepolisian atau alat kekuasaan negara lainnya;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir beslag*) yang telah diletakkan diatas objek sengketa;
11. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvorbar bij voorraad*) meskipun ada upaya *verzet*, *banding*, dan *kasasi*;

Subsida

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Uwaisqarni, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 September 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;



Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis yang disampaikan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi :

Bahwa pada poin 4 gugatan, para Penggugat mendalilkan tentang batas-batas objek sengketa : ... sebagaimana dalam SHM. No. 279 tahun 2000 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan
Sebelah Timur : Tanah kebun milik Penggugat ic. SHM. No. 279 Tahun 2000,
Sebelah Selatan : Tanah kebun milik Penggugat ic. SHM. No. 279 Tahun 2000, Tanah Negara yang dikuasai H. M. Yamin;
Sebelah Barat : Tanah Negara yang dikuasai H. M. Yamin;

Batas-batas sebagaimana didalilkan Para Penggugat yang tersebut pada poin 4 gugatan, adalah keliru/tidak tepat, dikatakan demikian, sebab tanah objek sengketa pada sebelah Selatan tidak berbatas dengan tanah kebun milik para Penggugat ic. SHM. No. 279 Tahun 2000, dan Tanah Negara yang dikuasai H. M. Yamin; Yang benar di sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik para Penggugat yang *berlainan objek/tidak termasuk didalam SHM. No. 279 Tahun 2000, dan berbatas dengan tanah kebun milik Jahamang*; kerena tidak tepatnya batas-batas objek sengketa sehingga gugatan para Penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet on vankelijke verklaard).

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa seluruh alasan-alasan dalam Eksepsi, adalah merupakan bagian tak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa para tergugat menyangkali seluruh dalil dan dalih gugatan para Penggugat kecuali apa yang diakui dan tidak merugikan kepentingan hukum para tergugat ;
3. Bahwa sebagaimana dalil gugatan penggugat pada poin ke-4 yang pada dasarnya menyatakan bahwa berselang 6 (enam) tahun sejak Alm Muh. Arif bin Palalloi, yakni tepat pada tahun 2006, secara tiba-tiba dan tanpa hak tergugat I menguasai objek sengketa dan menduduki, serta memagari sebagian dari tanah kebun milik/kepunyaan para penggugat seluas kurang lebih 2.224 (22 are) yang terletak di Dusun Salibang RT.002 RK.002 Desa Borong, Kecamatan Herlang, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulukumba, sebagaimana dalam SHM No.279 Tahun 2000 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan Jalan
- Timur dengan Tanah penggugat i.c SHM .NO.279 Tahun 2000
- Selatan dengan Tanah milik penggugat I, SHM No.279 Tahun 2000, tanah Negara yang dikuasai H.YAMIN.
- Barat dengan tanah Negara yang dikuasai oleh H. Yamin; ini adalah dalil gugatan yang sangat mengada-ada, dikatakan demikian karena objek sengketa tersebut dikuasai tergugat I sejak tahun 2001, kemudian tahun 2003 tergugat I mengalihkan objek sengketa tersebut kepada tergugat II dengan cara tukar menukar tanah dihadapan pemerintahan Desa Borong yang pada waktu dijabat oleh H.Muh.Yamin, bahwa alasan atau dasar hukum tergugat I mengambil alih objek sengketa pada tahun 2001 adalah berdasarkan pembagian tanah kebun dari Palaloi bin Manda kepada ke empat anaknya yakni kepada 1. Mappiseni, 2. Raja, 3 Arif dan 4. Tasria pada tahun 1984, bahwa tanah yang dibagi pada waktu itu adalah tanah yang masih dikuasai Palaloi Bin Manda sebagai sumber penghidupannya seluas kurang lebih 1 Ha, sehingga ke-empat anaknya hanya mendapat kurang lebih 25 are dan pada waktu dibagi adalah dihadapan kepala Dusun Salibang yang pada waktu dijabat oleh Muh.Yamin dengan perjanjian bahwa nanti meninggal dunia baru masing-masing anaknya boleh mengambil bagiannya tersebut, namun dengan cara melawan hukum pada tahun 1990 setelah Palaloi bin Manda meninggal dunia Muh. Arif bin Palaloi menguasai secara paksa objek sengketa dari penguasaan Tergugat I, kemudian pada tahun 2000 Muh. Arif bin Palaloi secara tidak sah bermohon penerbitan SHM NO.279 Tahun 2000 dengan memasukkan tanah bagiannya tergugat I tanpa izin tergugat I adalah perbuatan melawan hukum ;.

4. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada poin ke-6 yang pada dasarnya menyatakan bahwa perbuatan tergugat I tersebut dengan sengaja, dan tanpa hak menguasai dan menduduki, serta memagari objek, kemudian secara serta merta mengalihkan objek sengketa dengan melakukan perjanjian timbal balik in casu tukar-menukar tanah kebun dengan tergugat II perjanjian mana dilakukan oleh tergugat I dan tergugat II dibuat dibawah tangan terhitung sejak dikuasai objek sengketa oleh tergugat I, ini adalah dalil gugatan yang keliru, dikatakan demikian karena tukar menukar tanah antara tergugat I dan tergugat II pada 2003

Halaman 10 dari Halaman 35 Putusan Nomor

21/Pdt.G/2020/PN.Blk.



setelah tergugat I menguasai objek sengketa selama 3 tahun, tergugat II mau menerima objek sengketa ditukar dengan tanah milik tergugat II karena tergugat II mengetahui bahwa objek sengketa adalah bagian tergugat I karena tergugat II adalah saksi pada saat puang Palaloi Manda datang kepada Kepala Dusun Salibang untuk membuat surat keterangan pembagian tanah pada tahun 1984 dan pada waktu itu puang Palaloi Manda sedang menguasai tanah objek sengketa, sehingga Muh. Arif bin Palaloi sebenarnya yang tidak mematuhi pembagian yang dilakukan puang Palaloi Bin Manda dengan menguasai objek sengketa secara serta merta mengambil alih objek sengketa secara paksa dari penguasaan Tergugat I setelah Puang Palaloi bin Manda meninggal dunia tahun 1990 ;

5. Bahwa sebagaimana dalil gugatan para penggugat pada poin ke-7 yang menyatakan bahwa setelah dialihkan dan dikuasainya objek sengketa oleh tergugat II, melalui perjanjian timbal balik in casu, tukar menukar tanah kebun dengan tergugat I, maka pada tahun 2014, tergugat II kemudian memberi izin dengan tanpa hak dan melawan hukum, kepada Tergugat III untuk menempati objek sengketa, dengan membangun rumah tinggal permanen di atasnya, ini adalah gugatan yang sangat keliru dikatakan demikian karena penguasaan objek sengketa oleh Muh. Arif bin Palaloi justru yang melawan hak dan melawan hukum, sebab secara nyata melanggar surat keterangan pembagian tanah yang dilakukan oleh Palaloi bin Manda pada tahun 1984 yang diketahui oleh kepala Dusun Salibang pada waktu itu, sehingga permohonan pernebitan sertifikat oleh Muh. Arif bin Palaloi pada tahun 2000 dengan memasukkan bagian tergugat I yang di ambil paksa oleh Muh. Arif bin Palaloi pada tahun 1990 dari penguasaan tergugat I adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum; sehingga SHM NO.279 Tahun 2000 adalah cacat hukum karena ada hak tergugat I masuk didalam SHM NO.279 Tahun 2000 tersebut yang bukan hak Muh. Arif bin Palaloi yaitu objek sengketa;
6. Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat pada poin ke-8 yang menyatakan bahawa para penggugat adalah merupakan pemilik satu-satunya atas tanah objek sengketa sesuai SHM NO.279 Tahun 2000, dikatakan tidak benar karena objek sengketa adalah milik tergugat I berdasarkan pembagian tanah kebun oleh Palaloi bin Manda pada tahun 1984, dimana objek sengketa sebelum Palaloi bin Manda meninggal dunia tahun 1990 objek sengketa digarap dan dikuasai oleh tergugat I



namun hasil panennya masih tetap diberikan kepada Palalloi bin Manda, setelah Palalloi bin Manda meninggal dunia tahun 1990 Muh. Arif bin Palalloi mengambil alih secara paksa dari penguasaan Tergugat I, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa para Penggugat pemilik objek sengketa, sebab objek sengketa semula milik tergugat I yang di ambil paksa Muh. Arif bin Palalloi tahun 1990;

7. Bahwa dalil gugatan para penggugat pada poin ke-9,10, para tergugat tidak perlu menanggapi satu persatu karena sudah cukup dengan jawaban tersebut di atas dan nanti akan dibuktikan para tergugat pada saat pembuktian ;
8. Bahwa dalil gugatan pada poin ke-11 yang menyatakan bahwa sejak beralihnya objek sengketa kepada tergugat II dan tergugat III, keduanya telah beberapa kali melakukan penebangan pohon kayu, dan kemudian menjualnya kepada pihak lain, dimana segala hasil penjualan kayu yang tumbuh di atas objek sengketa adalah kepunyaan/milik para penggugat sebagai ahli waris dari alm Muh. Arif bin Palalloi sesuai SHM NO.279 Tahun 2000, ini adalah gugatan yang sangat tidak benar dikatakan demikian karena kayu tersebut dan pohon kelapa semula ditanam oleh Tergugat I pada tahun 1985 setelah Palalloi bin Manda telah menunjuk objek sengketa sebagai bagiannya Tergugat I, kemudian pohon kayu sudah beberapa kali di tebang oleh tergugat I sebelum dialihkan kepada tergugat II dan pada saat dalam penguasaan tergugat II dan tergugat III ada tunas pohon tumbuh kembali dari kayu yang telah ditebang tergugat I dipelihara tergugat II kemudian karena mengganggu tanaman kakao (coklat) dan kabel listrik sehingga tergugat II menjual pohon kayu yang masih kecil sebanyak 9 pohon dengan harga RP.100.000 (seratus ribu rupiah);
9. Bahwa dalil gugatan pengugat pada poin ke 12 dan poin 13 para tergugat merasa tidak perlu lagi menanggapi karena sudah terjawab pada jawaban tersebut di atas;
10. Bahwa dalil gugatan penggugat pada poin ke 14 adalah tidak berdasar karena pohon kayu yang ada sebelum beralih kepada tergugat II semula di Tanam oleh Tergugat I bersama iparnya yang bernama Puang Gahu, kemudian waktu objek sengketa beralih kepada tergugat II tanaman kakao (coklat) itu sudah tua sehingga sudah tidak maksimal berbuah lagi, kemudian tergugat II mengganti dengan menanam kembali pohon kakao (coklat) dan ini sekarang yang tumbuh di atas objek sengketa yang hasil di nikmati tergugat II dan Tergugat III, sehingga tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan para penggugat menuntut kerugian materil dan In-materil yang terdapat dibuat pada dalil gugatan penggugat poin 14 dan poin 15 yang dituntut kepada para tergugat baik dari penjualan kayu dan hasil panen buah kakao (coklat) tersebut adalah tidak beralasan ;

11. Bahwa dalil gugatan para penggugat pada poin ke 16 tidak beralasan, karena bagaimana objek sengketa dialihkan kepada pihak lain sementara sudah berdiri rumah permanen milik tergugat III;
12. Bahwa dalil gugatan para penggugat pada poin 17 yang menyatakan bahwa gugatan ini didasarkan atas bukti bukti-bukti yang kuat dan sah, maka para penggugat memohon pula agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoorbij voorrad) meskipun ada upaya hukum verset, banding dan kasasi, ini adalah dalil gugatan yang keliru karena SHM no.279 dapat dikatakan cacat hukum karena sebagian objeknya adalah tanah milik/bagiannya tergugat I yang tergugat I telah mengalihkan kepada Tergugat II, para Tergugat akan mampu membuktikan pada saat pembuktian;

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana telah terurai sepanjang jawaban diatas, maka Tergugat I, Tergugat II dan tergugat III mengajukan permohonan kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat di terima ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar yang timbul dalam perkara ini.

DAN/ ATAU

Jika Pengadilan Negeri Bulukumba berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Para Tergugat, Para Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tanggal 20 Oktober 2020 demikian pula Para Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 26 Oktober 2020;

Halaman 13 dari Halaman 35 Putusan Nomor

21/Pdt.G/2020/PN.Blk.



Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dan meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 279 tanggal 11-2-2000 Surat Ukur No. 59/Borong/1999 tanggal 14-12-1999 atas nama Muhammad Arif Palalloi, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : 04/SK-K/DB/VI/2020 tanggal 02 Juni 2020, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 09/SKAW/DB/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020;
4. Fotocopy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Tahun 2014 Nomor 2163 NOP 015-0021-0 nama wajib Pajak Syawal B. Muh. Arif, obyek pajak Desa Salibang, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Tahun 2016 Nomor 2166 NOP 015-0021-0 nama wajib Pajak Syawal B. Muh. Arif, obyek pajak Desa Salibang, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Tahun 2019 Nomor 2179 NOP 015-0021-0 nama wajib Pajak Syawal B. Muh. Arif, obyek pajak Desa Salibang, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2003 No. SPPT. 73.02.050.002.015.0021.0 atas nama Wajib Pajak Syawal Muh. Arif, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 No. SPPT. 73.02.050.002.015.0021.0 atas nama Wajib Pajak Syawal Muh. Ari, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No. SPPT. 73.02.050.002.015.0021.0 atas nama Wajib Pajak Syawal Muh. Arif, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 No. SPPT. 73.02.050.002.015.0021.0 atas nama Wajib Pajak Syawal Muh. Arif, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 No. SPPT. 73.02.050.002.015.0021.0 atas nama Wajib Pajak Syawal Muh. Arif, diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 No. SPPT. 73.02.050.002.015.0021.0 atas nama Wajib Pajak Syawal Muh. Arif, diberi tanda P-12;



13. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 No. SPPT. 73.02.050.002.015.0021.0 atas nama Wajib Pajak Syawal Muh. Arif, diberi tanda P-13;
14. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 No. SPPT. 73.02.050.002.015.0021.0 atas nama Wajib Pajak Syawal Muh. Arif, diberi tanda P-14;
15. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 No. SPPT. 73.02.050.002.015.0021.0 atas nama Wajib Pajak Syawal Muh. Arif, diberi tanda P-15;
16. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 No. SPPT. 73.02.050.002.015.0021.0 atas nama Wajib Pajak Syawal Muh. Arif, diberi tanda P-16;
17. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 No. SPPT. 73.02.050.002.015.0021.0 atas nama Wajib Pajak Syawal Muh. Arif, diberi tanda P-17;
18. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 No. SPPT. 73.02.050.002.015.0021.0 atas nama Wajib Pajak Syawal Muh. Arif, diberi tanda P-18;
19. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 No. SPPT. 73.02.050.002.015.0021.0 atas nama Wajib Pajak Syawal Muh. Arif, diberi tanda P-19;
20. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 No. SPPT. 73.02.050.002.015.0021.0 atas nama Wajib Pajak Syawal Muh. Arif, diberi tanda P-20;
21. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 No. SPPT. 73.02.050.002.015.0021.0 atas nama Wajib Pajak Syawal Muh. Arif, diberi tanda P-21;
22. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 No. SPPT. 73.02.050.002.015.0021.0 atas nama Wajib Pajak Syawal Muh. Arif, diberi tanda P-22;
23. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 No. SPPT. 73.02.050.002.015.0021.0 atas nama Wajib Pajak Syawal Muh. Arif, diberi tanda P-23;

Fotocopy surat-surat bukti (Bukti P-1 sampai Bukti P-23) setelah diteliti dan dicocokkan di persidangan ternyata semuanya sesuai dengan aslinya dan



telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain dari bukti-bukti surat tersebut diatas, Para Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yakni **Hasanuddin, S.Sos., dan Muh. Sultan** yang masing-masing di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Hasanuddin, S.Sos. :

- Bahwa yang dipersengketakan antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah mengenai tanah kebun yang terletak di Dusun Salibang Desa Borong Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba seluas kurang lebih 25 (dua puluh lima) are dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan Jalan;
 - Timur berbatas dengan tanah Muh.Arif Palalloi (Penggugat);
 - Selatan berbatas dengan tanah Penggugat dan Muh. Yamin;
 - Barat berbatas dengan tanah Penggugat dan Muh. Yamin;
- Bahwa sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2010, saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Salibang dan yang menguasai dan membayar pajak atas tanah obyek sengketa adalah Syawal anak Muh. Arif Palalloi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah obyek sengketa;
- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa sekarang adalah Baharuddin;
- Bahwa di dalam tanah obyek sengketa terdapat tanaman berupa pohon kelapa, coklat, pisang dan Nangka namun saksi tidak mengetahui siapa yang menanamnya;
- Bahwa Muh. Arif Palalloi memiliki 4 saudara yakni Hj. Tangsi, Mappiseni, Raja dan Sangkala;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Muh. Sultan :

- Bahwa yang dipersengketakan antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah mengenai tanah kebun yang terletak di Dusun Salibang Desa Borong Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba seluas kurang lebih 22 (dua puluh dua) are dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan Jalan;

Halaman 16 dari Halaman 35 Putusan Nomor

21/Pdt.G/2020/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur berbatas dengan tanah Muh.Arif Palalloi (Penggugat);

Selatan berbatas dengan tanah Penggugat dan Muh. Yamin;

- Bahwa di dalam tanah obyek sengketa terdapat tanaman berupa pohon kelapa, coklat, pisang dan Nangka yang ditanam oleh Muh. Arif Palalloi semasa hidupnya sejak tahun 1968;
- Bahwa saksi dahulu tinggal bertetangga dengan rumah Muh. Arif Palalloi dan jarak rumah saksi dengan tanah obyek sengketa sekitar 500 (lima ratus) meter dimana Palalloi tinggal serumah dengan Muh. Arif;
- Bahwa Muh. Arif Palalloi dahulu pernah menceritakan kepada saksi bahwa tanah obyek sengketa dibeli sendiri oleh Muh. Arif dari Puang Lamo, pada saat itu Muh. Arif belum menikah dan pada saat itu masih hidup orang tuanya yang bernama Palalloi;
- Bahwa Muh. Arif Palalloi meninggal dunia sejak tahun 2000;
- Bahwa selama saksi bertetangga dengan Muh. Arif, saksi tidak pernah mendengar saudara-saudara Muh. Arif yang lain keberatan dengan penguasaan dan penggarapan tanah obyek sengketa oleh Muh. Arif;
- Bahwasekitar tahun 1993 saksi pindah dan menetap di kota Bulukumba namun masih sering pulang mengunjungi kampung dan pada tahun 2008, saksi melihat sebagian dari tanah milik Muh. Arif Palalloi tersebut sudah ditanami pohon pinang dan dipagari bambu oleh Mappiseni;
- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa sekarang adalah Tergugat II karena tukar kebun dengan Mappiseni (Tergugat I);
- Bahwa Muh. Arif Palalloi memiliki saudara lain yakni Mappiseni, Sangkala, Raja dan Tangsi;
- Bahwa tanah obyek sengketa bagian dari tanah milik Muh. Arif Palalloi yang dalam sertifikat seluas kurang lebih 60 (enam puluh) are;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah milik Muh. Arif Palalloi dibeli dari Puang Lamo namun saksi tidak mengetahui sejak kapan dibelinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada tanah milik Raja disekitar tanah obyek sengketa, sedangkan Tangsi memiliki tanah disebelah Barat tanah obyek sengketa karena tangsi dan suaminya yakni Muh. Yamin membeli dari orang lain

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 17 dari Halaman 35 Putusan Nomor

21/Pdt.G/2020/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Buku Penetapan Huruf C No. 29 CI atas nama Palalloi tanggal 18 Maret 1978, diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Pembangian Tanah tanggal 5-4-1984, diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Surat Perjanjian Tukar Tambah Sebidang Tanah tanggal 15 Desember 2003 antara Mappiseni sebagai pihak Pertama dan Baharuddin sebagai Pihak Kedua, diberi tanda T-3;

Fotocopy surat-surat bukti T-1 sampai dengan T-3 setelah diteliti dan dicocokkan di persidangan ternyata semuanya sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain dari bukti-bukti surat tersebut di atas, Para Tergugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yakni saksi **Sultan, Haddin** dan saksi **Sumpu** yang masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Sultan :**

- Bahwa yang dipersengketakan antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah tanah kebun yang terletak di Dusun Salibang Desa Borong Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba seluas kurang lebih 20 (dua puluh) are dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara berbatas dengan Jalanan;
Timur berbatas dengan tanah Muh.Yamin;
Selatan berbatas dengan tanah Muh. Yamin;
- Bahwa obyek sengketa dahulu adalah milik Mappiseni yang diperoleh sebagai pembagian dari orang tuanya yang bernama Palalloi sejak tahun 1984;
- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa sekarang adalah Baharuddin yang diperoleh dengan cara tukar guling kebun dengan Mappiseni pada tahun 2003;
- Bahwa yang menggarap tanah obyek sengketa sejak dahulu adalah Mappiseni sedangkan Muh. Arif Palalloi tidak pernah menggarap;
- Bahwa anak Palalloi ada 5 (lima) orang yakni Mappiseni, Tangsi, Raja, Muh. Arif dan Sangkala;

Halaman 18 dari Halaman 35 Putusan Nomor

21/Pdt.G/2020/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah Palaloi dahulu sekitar 1 (satu) hektare yang dibagi kepada 4 (empat) orang anaknya yakni kepada Mappiseni, Raja, Tangsi dan Sangkala;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pembagian tanah tersebut karena pada tahun 1984 saksi bisnis hasil bumi dan melewati jalanan depan tanah obyek sengketa dan melihat banyak kerumunan orang diantaranya ada Baharuddin dan Mappiseni dan atas pertanyaan saksi, Palaloi menerangkan kepada saksi bahwa tanah miliknya dibagi-bagikan kepada anak-anaknya namun saksi tidak melihat kehadiran anak-anak Palaloi yang lainnya di tempat tersebut;
- Bahwa di atas tanah obyek sengketa ada tanaman kelapa, coklat dan juga ada rumah milik Saipul (Tergugat III);
- Bahwa rumah orang tua saksi berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas keseluruhan dari tanah milik Palaloi;
- Bahwa Palaloi memiliki beberapa tanah kebun di Dusun Salibang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang diberikan Palaloi kepada masing-masing anaknya, saksi hanya melihat patok yang ditanam untuk bagian Mappiseni;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Haddin :

- Bahwa yang dipersengketakan antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah tanah kebun yang terletak di Dusun Salibang Desa Borong Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba seluas kurang lebih 20 (dua puluh) are dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan Jalanan;
 - Timur berbatas dengan kebun Muh.Yamin;
 - Selatan berbatas dengan kebun Muh. Arif dan Muh. Yamin;
 - Sebelah Barat berbatas dengan kebun Muh. Yamin;
- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa adalah Baharuddin yang diperoleh dari hasil tukar tambah kebun dengan Mappiseni
- Bahwa sepengetahuan saksi, Mappiseni memperoleh tanah obyek sengketa dari orang tuanya yang bernama Palaloi;
- Bahwa tanah milik Palaloi disekitar tanah obyek sengketa sekitar 1 (satu) hektare;

Halaman 19 dari Halaman 35 Putusan Nomor

21/Pdt.G/2020/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 4 (empat) orang anak Palaloi yang mendapat bagian tanah disekitar tanah obyek sengketa yakni Mappiseni, Tangsi, Muh. Arif dan Raja pada tahun 1984;
- Bahwa Pembagian tanah tersebut dilakukan Palaloi di atas tanah obyek sengketa dimana pada saat itu kepala dusunnya adalah Muh. Yamin;
- Bahwa Mappiseni menanam kelapa dan coklat di atas tanah obyek sengketa sejak tahun 1985 setelah pembagian tanah dari Palaloi tersebut;
- Bahwa ada beberapa tanah kebun milik Palaloi di Dusun Salibang;
- Bahwa selain saksi ada pula Muh. Yamin, Palaloi, Baharuddin dan Mappiseni yang hadir pada saat Palaloi membagikan tanah miliknya kepada 4 orang anaknya tersebut sedangkan anak-anak yang lainnya yakni Tangsi, Muh. Arif dan Raja tidak hadir;
- Bahwa yang membayar pajak atas tanah obyek sengketa adalah Palaloi;
- Bahwa Palaloi meninggal dunia sejak tahun 1990 sedangkan Muh. Arif meninggal dunia pada tahun 2000;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Mappiseni dahulu pernah menggarap tanah obyek sengketa;
- Bahwa Palaloi memiliki beberapa tanah kebun di Dusun Salibang;
- Bahwa pada tahun 1989 saksi pernah diperlihatkan oleh Kepala Dusun Pak Yamin bahwa yang membayar pajak lpeda atas tanah obyek sengketa adalah Palaloi;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Sumpu :

- Bahwa yang dipersengketakan antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah tanah kebun yang terletak di Dusun Salibang Desa Borong Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan Jalan;
 - Timur berbatas dengan kebun Muh. Arif;
 - Selatan berbatas dengan kebun Muh. Arif dan kebun Jahaman;
 - Sebelah Barat berbatas dengan kebun Muh. Yamin;
- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa adalah Baharuddin yang diperoleh dari hasil tukar tambah kebun dengan Mappiseni
- Bahwa sepengetahuan saksi, Mappiseni memperoleh tanah obyek sengketa dari orang tuanya yang bernama Palaloi sejak tahun 1984;

Halaman 20 dari Halaman 35 Putusan Nomor

21/Pdt.G/2020/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak dahulu saksi sering melewati tanah obyek sengketa dan yang menggarap tanah obyek sengketa adalah Palalloi;
 - Bahwa tanah milik Palalloi disekitar tanah obyek sengketa sekitar 1 (satu) hektare;
 - Bahwa anak Palalloi ada 5 orang yakni Mappiseni, Tangsi, Muh. Arif dan Raja dan Sangkala dan yang mendapat pembagian dari Palalloi adalah Muh. Arif dan Mappiseni sedangkan bagian dari Raja dan Tangsi ada di seberang jalanan tanah yang dipersengketakan;
 - Bahwa sejak pembagian tanah tersebut, Mappiseni langsung menanam jagung dan coklat di atas tanah obyek sengketa;
 - Bahwa saksi menetap di Desa Borong sejak kecil namun beda dusun dengan letak tanah obyek sengketa dan meninggalkan Desa Borong sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
 - Bahwa pada saat Palalloi membagikan tanah miliknya saksi tidak hadir hanya diberitahukan Palalloi saat saksi bermalam di rumahnya saat membawa isteri saksi berobat dukun ke Palalloi dan besoknya Palalloi menunjukkan kepada saksi dari arah seberang jalan tanah obyek sengketa bagian untuk Mappiseni dan bagian Muh. Arif yang dibatasi dengan batok dimana yang lebih luas adalah bagian dari Muh. Arif;
 - Bahwa selain Mappiseni, pada saat pembagian tanah dari Palalloi, anak-anak Palalloi yang lainnya tidak ada yang hadir;
 - Bahwa saksi tidak pernah masuk di dalam tanah obyek sengketa hanya melihat obyek sengketa dari seberang jalanan;
- Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas serta untuk memperoleh gambaran nyata dari obyek sengketa maka Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat atas tanah obyek sengketa yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 dimana Para Penggugat menunjukkan letak dan batas-batas tanah obyek sengketa yang bersesuaian dengan gugatan yang oleh Para Tergugat menyatakan tidak keberatan kecuali menyangkut batas Selatan menurut Para Tergugat berbatas dengan tanah kebun milik Penggugat dan milik Jahaman. Bahwa dalam tanah obyek sengketa terdapat tanaman kelapa dan coklat serta rumah Tergugat III;

Halaman 21 dari Halaman 35 Putusan Nomor

21/Pdt.G/2020/PN.Blk.



Menimbang, bahwa gambar tanah obyek sengketa dan batas-batas tanah obyek sengketa sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan Kesimpulan masing-masing pada tanggal 13 Januari 2020 kemudian kedua belah pihak menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara persidangan dianggap pula telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Alm. M. Arif Palaloi yang telah meninggal dunia pada tahun 2000 dan memiliki sepetak tanah kebun seluas 5.929 m² (lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan meter persegi) yang ditinggalkan kepada ahli warisnya sesuai dengan SHM. No. 279 Tahun 2000 yang terletak di Dusun Salibang RT 002 RW 002 Desa Borong Kec. Herlang Kab. Bulukumba dengan batas-batas sebagai berikut ;

Sebelah Utara	: Jalan.
Sebelah Timur	: Rumah Milik Hasmi, Tanah Negara yang dikuasai Haris dan Hamili.
Sebelah Selatan	: Tanah Negara yang dikuasai Hamili.
Sebelah Barat	: Tanah Negara yang dikuasai Jahamang dan H.M. Yamin.
2. Bahwa pada mulanya tanah kebun seluas seluas 5.929 m² (lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan meter persegi) tersebut dikuasai dan dikerjakan bersama oleh Alm. Muh. Arif Palaloi bersama dengan para Penggugat semasa hidupnya hingga kemudian berselang 6 (enam) tahun sejak meninggalnya Alm. Muh. Arif Palaloi, yakni tepatnya pada tahun 2006, secara tiba-tiba dan tanpa hak, Tergugat I menguasai dan menduduki, serta memagari sebagian dari tanah kebun milik/kepunyaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat tersebut seluas $\pm 2.224 \text{ M2}$ (kurang lebih dua ribu dua ratus dua puluh empat meter persegi) atau 22 (dua puluh dua) are dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : Jalan
Sebelah Timur : Tanah Kebun Milik Penggugat ic. SHM. No.279 Tahun 2000.
Sebelah Selatan : Tanah Kebun Milik Penggugat ic. SHM. No. 279 Tahun 2000, Tanah Negara yang dikuasai H.M. Yamin.
Sebelah Barat : Tanah Negara yang dikuasai H.M. Yamin.

3. Bahwa Tergugat I kemudian secara serta merta mengalihkan objek sengketa dengan melakukan perjanjian tukar menukar tanah kebun dengan Tergugat II selanjutnya Tergugat II memberi izin kepada Tergugat III untuk membangun rumah tinggal permanen di atasnya tanah obyek sengketa;
4. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan bantahan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Bahwa batas-batas sebagaimana didalilkan Para Penggugat yang tersebut pada poin 4 gugatan, adalah keliru/tidak tepat dengan alasan batas sebelah Selatan tidak berbatas dengan tanah kebun milik Para Penggugat ic. SHM. No. 279 Tahun 2000 dan Tanah Negara yang dikuasai H. M. Yamin tetapi berbatas dengan tanah milik Para Penggugat yang *berlainan objek/tidak termasuk didalam SHM. No. 279 Tahun 2000 dan berbatas dengan tanah kebun milik Jahamang* karena tidak tepatnya batas-batas objek sengketa sehingga gugatan para Penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet on vankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Para Tergugat tersebut, menurut Majelis Hakim, bukanlah eksepsi mengenai kewenangan mengadili (pasal 160 Rbg.) melainkan tentang formalitas gugatan perkara yang menyangkut batas-batas tanah obyek sengketa dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap batas sebelah Selatan obyek sengketa yang didalilkan Penggugat berbatas dengan tanah milik Penggugat dan tanah

Halaman 23 dari Halaman 35 Putusan Nomor

21/Pdt.G/2020/PN.Blk.



milik H. Muh. Yamin sedangkan Para Tergugat membantah dengan mendalilkan bahwa sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Para Penggugat dan Jahaman menurut Majelis Hakim perbedaan batas yang demikian secara hukum tidak mengakibatkan adanya kekaburan akan obyek sengketa dimana pada saat Peninjauan Setempat, para pihak mengakui dengan jelas letak dan batas-batas lain dari obyek sengketa sedangkan sebagian tanah Para Penggugat sendiri kenyataannya juga berbatas pada sebelah Selatan dari tanah obyek sengketa, dengan demikian eksepsi Para Tergugat patut ditolak;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa terhadap dalil pokok gugatan Para Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan bantahan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa objek sengketa awalnya adalah bagian Tergugat I yang merupakan pembagian dari Palalloi bin Manda (orang tua Tergugat I) pada tahun 1984 dan mulai dikuasai Tergugat I sejak tahun 2001 kemudian pada tahun 2003, Tergugat I mengalihkan objek sengketa kepada Tergugat II dengan cara tukar menukar tanah dihadapan pemerintahan Desa Borong yang pada waktu dijabat oleh H.Muh.Yamin;
2. Bahwa tanah kebun dari Palalloi bin Manda seluas 1 (satu) hektar are yang dibagi kepada ke empat anaknya yakni kepada 1. Mappiseni, 2. Raja, 3. Muh. Arif dan 4. Tasria pada tahun 1984 sehingga ke-empat anaknya hanya mendapat masing-masing kurang lebih 25 (dua puluh lima) are.;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil – dalil gugatan Para Penggugat telah dibantah dan disangkal oleh Para Tergugat maka oleh karenanya sesuai ketentuan **Pasal 283 Rbg.** dan **Pasal 1865 KUHPerdara** merupakan kewajiban bagi Para Penggugat untuk membuktikan dalil – dalil gugatan yang menjadi haknya tersebut demikian pula sebaliknya merupakan kewajiban bagi Para Tergugat untuk membuktikan dalil – dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatan sebagai ahli waris dari almarhum M. Arif Palalloi, oleh karena tidak disangkal oleh Para Tergugat maka sesuai dengan Hukum Acara Perdata, dalil tersebut tidak perlu dibuktikan lagi sehingga harus diakui kebenarannya;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya tersebut, Para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan 23 (dua puluh tiga) bukti surat yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **Bukti P-23** dan 2 (dua) orang saksi yakni **Hasanuddin, S.Sos dan Muh. Sultan** demikian pula sebaliknya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat yang diberi tanda **T-1** sampai dengan **T-3** serta mengajukan pula 3 (tiga) orang saksi yakni **Sulatan, Haddin dan Sumpu**;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil – dalil gugatan Para Penggugat dan dalil Jawaban Para Tergugat tersebut diatas maka sengketa in casu adalah mengenai kepemilikan tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka menurut Majelis Hakim ada beberapa hal pokok yang harus dibuktikan, yakni sebagai berikut :

1. Apakah tanah obyek sengketa tersebut adalah milik Para Penggugat ataukah milik Para Tergugat;
2. Apakah Perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal pokok tersebut diatas maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Sertifikat Hak Milik No. 279 Tahun 2000 Surat Ukur No. 59/Borong/1999 tanggal 14-12-1999 luas tanah 5. 929 M2 Pemegang Hak atas nama Muhammad Arif Palalloi. Bahwa pasal 20 UUPA menerangkan bahwa Hak Milik atas tanah adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah sedangkan dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat dalam arti selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya maka data fisik dan data yuridis didalamnya harus diterima sebagai data yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 284 Rbg. Bukti P-1 merupakan akta otentik yang berdasarkan Pasal 285 Rbg. Memiliki nilai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna (*volleding*) dan mengikat (*bindende*) namun tidak mencapai derajat yang bersifat menentukan (*beslissend*) atau memaksa (*dwingende*) sehingga terhadapnya, kekuatan pembuktiannya dapat dilumpuhkan dengan bukti-bukti lawan yang dapat membuktikan bahwa akta otentik tersebut adalah tidak benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam bukti P-1 memuat data tanah adalah seluas 5.929 (lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) meter persegi terletak di Desa Borong atas nama Arif Palalloi sebagai pemilik hak atas tanah;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan Peninjauan Setempat ditemukan fakta yang tidak disangkal oleh Para Tergugat bahwa tanah obyek sengketa adalah bagian dari tanah keseluruhan sebagaimana dalam bukti P-1;

Menimbang, bahwa bukti P-4 sampai dengan Bukti P-6 masing-masing berupa Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Tahun Tahun 2014, tahun 2016 dan tahun 2019 yang memuat data adanya pembayaran pajak atas nama Syawal Muh. Arif dalam obyek Pajak Nomor 015.0021.0 atas tanah yang terletak di Dusun Salibang serta bukti P-7 sampai dengan bukti P-23 masing-masing berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) tahun 2003 (P-7), SPPT tahun 2004 (P-8), SPPT tahun 2005 (P-9), SPPT tahun 2006 (P-10), SPPT tahun 2007 (P-11), SPPT tahun 2008 (P-12), SPPT tahun 2009 (P-13), SPPT tahun 2010 (P-14), SPPT tahun 2011 (P-15), SPPT tahun 2013 (P-16), SPPT tahun 2014 (P-17), SPPT tahun 2015 (P-18), SPPT tahun 2016 (P-19), SPPT tahun 2017 (P-20), SPPT tahun 2018 (P-21), SPPT tahun 2019 (P-22), SPPT tahun 2020 (P-23), atas nama wajib Pajak Syawal Muh. Arif atas Nomor Obyek Pajak 73.02.050.002.015.0021.0, obyek pajak Ds. Salibang, Desa Borong Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa bukti P- 4 sampai dengan bukti P-23 secara hukum bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah obyek sengketa namun hanya merupakan bukti permulaan tentang penguasaan tanah, tentang siapa yang harus membayar pajak atas tanah yang bersangkutan dimana berdasarkan bukti bukti P-4 sampai dengan bukti P-23, terungkap fakta bahwa sejak tahun 2003, orang yang membayar pajak atas tanah seluas 5.818 (lima ribu delapan ratus delapan belas) meter persegi yang terletak di Dusun Salibang Desa Borong Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba adalah Syawal Muh. Arif;

Menimbang, bahwa meskipun telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa bukti P-1 secara hukum memiliki kekuatan yang sempurna dan mengikat dengan kata lain bukti P-1 secara hukum tidak membutuhkan dukungan bukti tambahan lainnya namun dari bukti P-4 sampai dengan P-23 terungkap fakta yang bersesuaian dengan bukti P-1 bahwa yang menguasai dan membayar pajak atas tanah dalam bukti P-1 adalah Syawal Muh. Arif, yang merupakan salah satu ahli waris dari Muh. Arif Palalloi;

Halaman 26 dari Halaman 35 Putusan Nomor

21/Pdt.G/2020/PN.Blk.



Menimbang, bahwa keterangan saksi **Hasanuddin, S.Sos** yang pada pokoknya menerangkan bahwa sejak saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Salibang pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2010, yang menguasai dan membayar pajak atas tanah obyek sengketa adalah Syawal, anak dari Muh. Arif sedangkan saksi **Muh. Sultan** pada pokoknya menerangkan bahwa saksi bertetangga dengan Muh. Arif dan jarak rumah saksi dengan tanah obyek sengketa hanya sekitar 500 (lima ratus) meter dan sejak tahun 1968 saksi melihat sendiri tanah obyek sengketa sudah di kuasai dan digarap oleh Muh. Arif Palalloi sendiri sampai meninggal dunia pada tahun 2000;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan Para Tergugat dapat membuktikan sebaliknya sehingga dapat melumpuhkan kekuatan pembuktian bukti P-1 tersebut;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa pada mulanya adalah milik Tergugat I yang merupakan pembagian dari Palalloi yang kemudian oleh Tergugat I di tukar tambah pada tahun 2003 kepada Tergugat II;

Menimbang, bahwa apakah tanah obyek sengketa adalah benar merupakan pembagian Tergugat I dari Palalloi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti **T-2** berupa fotocopy Surat Keterangan Pembagian Tanah tanggal 5-4-1984 yang berdasarkan Pasal 286 Rbg. merupakan akta dibawah tangan yang tidak dibuat dihadapan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 1874 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa agar bukti T-2 memiliki nilai pembuktian yang sama dengan bukti otentik maka berdasarkan Pasal 1875 KUHPerdara maka bukti T-2 harus diakui oleh orang terhadap siapa akta itu hendak dipakai dalam hal ini Palalloi atau pun para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-2 tersebut, disamping tidak diakui oleh Para Penggugat sebagai salah satu ahli waris, dalam bukti T-2 juga tidak disebutkan dengan jelas tentang letak, luas dan batas masing-masing tanah yang dibagikan kepada para ahli waris Palalloi sedangkan menurut keterangan saksi Para Tergugat yakni saksi **Sulatan dan Haddin** pada pokoknya menerangkan bahwa Palalloi memiliki beberapa tanah kebun di Dusun Salibang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan bukti T-1 berupa fotocopy Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah Buku Penetapan Huruf C No. 29 CI atas nama Palalloi tanggal 18 Maret 1978 memuat keterangan bahwa tanah darat pada blok 08 luas 0.57 ha dan 09 luas 0,43 ha yang terletak di Desa Singa Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba telah tercatat atas nama Palalloi Bin Manda;

Menimbang, bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, bentuk bukti penguasaan tanah oleh masyarakat Indonesia dibuktikan diantaranya dengan Girik, Petok D, Letter C, Surat Ijo, Rincik;

Menimbang, bahwa Letter C dalam perkara ini adalah bukti T-1, secara hukum bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah obyek sengketa namun hanya merupakan bukti permulaan tentang penguasaan tanah yang masih harus ditambah atau didukung dengan bukti-bukti lainnya (vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 624 K/Sip/1970 tanggal 24 Maret 1971;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-2 yang merupakan akta dibawah tangan dihubungkan dengan keterangan saksi **Sulatan** pada pokoknya menerangkan bahwa setelah adanya pembagian tahun 1984, Mappiseni yang menggarap tanah obyek sengketa sedangkan Muh. Arif Palalloi tidak pernah menggarapnya. Bahwa saksi mengetahui adanya pembagian tanah tersebut karena pada tahun 1984 saksi bisnis hasil bumi dan melewati jalanan depan tanah obyek sengketa dan melihat banyak kerumunan orang diantaranya ada Baharuddin dan Mappiseni dan atas pertanyaan saksi, Palalloi menerangkan kepada saksi bahwa tanah miliknya dibagi-bagikan kepada anak-anaknya namun saksi tidak melihat kehadiran anak-anak Palalloi yang lainnya di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, keterangan saksi Sulatan bertentangan dengan dalil pokok Jawaban Para Tergugat sendiri yang mendalilkan bahwa Tergugat I mulai menguasai tanah obyek sengketa sejak tahun 2001 demikian pula bahwa terdapat kerumunan banyak orang dimana Palalloi menyampaikan kepada saksi bahwa Palalloi sementara membagi-bagikan tanahnya kepada anak-anaknya sedangkan anak-anak yang mendapat pembagian malah tidak berada di tempat selain Mappiseni (Tergugat I);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, kalau pun benar adanya pembagian tanah oleh Palalloi, maka anak-anak Palalloi yang mendapat pembagian tanah justru sejatinyalah yang patut ada ditempat pada saat

Halaman 28 dari Halaman 35 Putusan Nomor

21/Pdt.G/2020/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian tanah oleh Pallaloi bukan sebaliknya kerumunan orang lain yang tidak mempunyai kepentingan hukum atas tanah yang dimaksud demikian pula oleh karena keterangan saksi Sulatan tersebut bertentangan satu sama lain dengan dalil pokok Jawaban Tergugat tentang waktu penguasaan tanah obyek sengketa oleh Mappiseni, maka keterangan saksi Sulatan menyangkut adanya pembagian tanah oleh Palalloi tersebut juga meragukan sehingga patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi **Haddin** pada pokoknya menerangkan bahwa selain saksi ada pula Muh. Yamin, Palalloi, Baharuddin dan Mappiseni yang hadir pada tahun 1984, saat Palalloi membagikan tanah miliknya kepada 4 orang anaknya tersebut sedangkan anak-anak yang lainnya yang mendapat pembagian yakni Tangsi, Muh. Arif dan Raja tidak hadir dan Mappiseni yang menguasai dengan menanam kelapa dan coklat di atas tanah obyek sengketa sejak tahun 1985 setelah pembagian tanah dari Palalloi tersebut;

Menimbang, bahwa kesaksian Haddin tersebut juga bertentangan satu sama lain dengan dalil Jawaban Para Tergugat sendiri yang mendalilkan bahwa Tergugat I mulai menguasai tanah obyek sengketa sejak tahun 2001 bukan tahun 1985;

Menimbang, bahwa disatu sisi saksi Haddin menerangkan adanya penguasaan fisik tanah obyek sengketa sejak tahun 1985 oleh Mappiseni dengan menanam kelapa dan coklat namun disisi lain saksi Haddin juga menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui apakah Mappiseni dahulu pernah menggarap tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya pertentangan keterangan satu sama lain dari saksi Haddin serta adanya pertentangan fakta waktu penguasaan fisik yang dilakukan Mappiseni sebagaimana dalam Jawaban Para Tergugat atas tanah obyek sengketa, maka menurut Majelis Hakim, keterangan saksi Haddin tentang adanya pembagian tanah oleh Palalloi juga patut diragukan sehingga patut pula dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sedangkan saksi **Sumpu** pada pokoknya menerangkan bahwa yang mendapat pembagian dari Palalloi adalah Muh. Arif dan Mappiseni sedangkan bagian dari Raja dan Tangsi ada di seberang jalanan tanah yang dipersengketakan dan sejak pembagian tanah tersebut, Mappiseni langsung menanam jagung dan coklat di atas tanah obyek sengketa. Bahwa saksi menetap di di dusun yang yang berbeda dengan dusun dimana letak tanah obyek sengketa dan pada saat Palalloi membagikan tanah miliknya saksi tidak hadir hanya diberitahukan Palalloi saat saksi bermalam di rumahnya saat

Halaman 29 dari Halaman 35 Putusan Nomor

21/Pdt.G/2020/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa isteri saksi berobat dukun ke Palalloi dan besoknya Palalloi menunjukkan dari arah seberang tanah obyek sengketa kepada saksi bagian untuk Mappiseni dan bagian Muh. Arif yang dibatasi dengan batok dimana yang lebih luas adalah bagian dari Muh. Arif;

Menimbang, bahwa keterangan saksi **Sumpu** yang pada pokoknya menerangkan bahwa sejak pembagian tanah tahun 1984 tersebut, Mappiseni langsung menggarap dengan menanam jagung dan coklat di atas tanah obyek sengketa. Bahwa pada saat Palalloi membagikan tanah miliknya saksi tidak hadir hanya diberitahukan Palalloi saat saksi bermalam di rumahnya saat membawa isteri saksi berobat dukun ke Palalloi dan besoknya Palalloi menunjukkan kepada saksi dari arah seberang jalan tanah obyek sengketa bagian untuk Mappiseni dan bagian Muh. Arif yang dibatasi dengan batok dimana yang lebih luas adalah bagian dari Muh. Arif. Bahwa selain Mappiseni, pada saat pembagian tanah dari Palalloi, anak-anak Palalloi yang lainnya tidak ada yang hadir. Bahwa saksi tidak pernah masuk di dalam tanah obyek sengketa hanya melihat obyek sengketa dari seberang jalanan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi **Sumpu** menurut Majelis Hakim juga bertentangan dengan dalil Jawaban Para Tergugat yang justru mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa mulai dikuasai Tergugat I sejak tahun 2001 bukan tahun 1984 atau 1984 seperti diterangkan oleh saksi Sumpu. Bahwa keterangan saksi Sumpu juga menimbulkan keragu-raguan bagaimana mungkin saksi Sumpu yang tinggal di dusun lain datang bermalam di rumah Palalloi untuk mengantar berobat dukun pada Palalloi namun justru mendapatkan penjelasan lain tentang adanya pembagian tanah di antara 4 anak-anak Palalloi yakni Mappiseni, Muh. Arif, Raja dan Tangsi dan keesokan harinya di tunjukkan pula oleh Palalloi letak dan batas-batas tanah pembagian yang dimaksud. Bahwa demikian pula keterangan saksi Sumpu bahwa bagian yang didapat Muh. Arif lebih luas daripada bagian yang didapat Mappiseni juga bertentangan dengan keterangan Sumpu lainnya yang menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah Palalloi;

Menimbang, bahwa oleh karena bertentangan satu sama lain sebagaimana tersebut di atas, maka keterangan saksi Sumpu menurut Majelis Hakim adalah juga keterangan yang meragukan sehingga patut pula dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Bukti T-1 merupakan bukti permulaan tentang adanya penguasaan tanah oleh Palalloi sedangkan bukti T-2 merupakan surat dibawah tangan yang tidak mendapat Pengakuan di depan

Halaman 30 dari Halaman 35 Putusan Nomor

21/Pdt.G/2020/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sebagaimana dalam ketentuan pasal 289 Rbg.dan Pasal 1875 KUHPdata serta tidak pula di dukung dengan bukti lainnya maka secara hukum bukti yang diajukan oleh Para Tergugat tidak memenuhi syarat minimal pembuktian guna menyangkal dan membuktikan ketidakbenaran dari data fisik dan yuridis dalam bukti P-1 yang diajukan oleh Para Penggugat, dengan demikian bukti T-1,T-2 danT-3 patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-1 sebagai alat bukti yang kuat dan sempurna yang diajukan oleh Para Penggugat namun oleh Para Tergugat tidak berhasil membuktikan sebaliknya sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, demikian pula bahwa dalil Para Penggugat bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Muh. Arif Palalloi tidak disangkal oleh Para Tergugat maka tanah obyek sengketa adalah milik Para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Muh. Arif Palalloi, dengan demikian Petitum 2 dan 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum 3 dikabulkan maka perbuatan Tergugat I yang menguasai dan mengalihkan tanah obyek sengketa kepada Tergugat II serta perbuatan Tergugat III yang menguasai dengan mendirikan rumah permanen di atas obyek sengketa adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum karena bertentangan dengan hak orang lain dalam hal ini bertentangan dengan hak Para Penggugat sebagai ahli waris Muh. Arif Palalloi, dengan demikian petitum 4, 5 dan 6 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I bukan orang yang berhak secara hukum atas tanah obyek sengketa maka segala bentuk peralihan hak yang dilakukan oleh Para Tergugat baik berupa perjanjian tukar menukar, penghibahan dan penyewaan dan segala bentuk peralihan hak atas tanah atas tanah obyek sengketa adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum yang mengikat, dengan demikian petitum 7 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat adalah orang yang tidak berhak atas tanah obyek sengketa dan petitum 7 dikabulkan maka segala surat yang ada maupun yang akan terbit atas nama Para Tergugat maupun pihak lain yang tidak berhak adalah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dengan demikian petitum 8 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap kerugian materiil dan in materiil dalam petitum Para Penggugat, oleh karena tidak dilakukan pembuktian oleh Para Penggugat atas tuntutan tersebut, maka petitum 9 patut ditolak;

Halaman 31 dari Halaman 35 Putusan Nomor

21/Pdt.G/2020/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok Penggugat dikabulkan maka Para Tergugat diperintahkan untuk menyerahkan tanah obyek sengketa dalam keadaan bebas dan kosong kepada Para Penggugat bila perlu dengan bantuan pihak kepolisian atau alat kekuasaan negara lainnya, dengan demikian petitum 10 dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan, Majelis Hakim tidak meletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa, maka petitum 11 patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum agar Majelis Hakim menyatakan putusan dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya verzet, banding dan kasasi, oleh karena tidak sesuai dengan pasal 191 Rbg. serta SEMA No. 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil maka petitum 12 patut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum 9, 11 dan 12 di tolak maka petitum Para Penggugat hanya dikabulkan sebagian sehingga dengan sendirinya petitum 1 tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum-petitum pokok gugatan Para Penggugat dalam perkara ini dikabulkan, maka Para Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum Para Penggugat tidak dimintakan pembebanan biaya perkara sementara berdasarkan hukum acara, berperkara dibebankan biaya serta dengan berdasar dari adanya tuntutan *subsidaire* (*ex aquo et bono*) maka Majelis Hakim memandang pembebanan biaya perkara dalam perkara a quo tidak melanggar azas ultra petita, oleh karenanya, berdasarkan ketentuan pasal 192 Rbg., karena Para Tergugat adalah pihak yang kalah maka Para Tergugat patutlah dihukum pula untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Para Penggugat dikabulkan sebagian dan petitum 1 ditolak, maka Majelis Hakim hanya mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian dan menolak gugatan selain dan selebihnya;

Mengingat, Pasal 1365 KUHPerdara, ketentuan-ketentuan dalam Rbg. (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 32 dari Halaman 35 Putusan Nomor

21/Pdt.G/2020/PN.Blk.



MENGADILI

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Muh. Arif Palalloi;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa berupa tanah kebun seluas \pm 2.224 (kurang lebih dua ribu dua ratus dua puluh empat) meter persegi atau 22 (dua puluh dua) are yang terletak di Dusun Salibang RT. 002 RW. 002 Kec. Herlang Kab. Bulukumba dengan batas-batas ;
Sebelah Utara : Jalan
Sebelah Timur : Tanah Kebun Milik Penggugat ic. SHM. No. 279 Tahun 2000.
Sebelah Selatan : Tanah Kebun Milik Penggugat ic. SHM. No. 279 Tahun 2000, Tanah Negara yang dikuasai H.M. Yamin.
Sebelah Barat : Tanah Negara yang dikuasai H.M. Yamin.
Adalah hak milik Para Penggugat sebagai ahli waris almarhum Muh. Arif Palalloi sesuai dengan SHM. No. 279 Tahun 2000;
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat *in casu* Tergugat I yang tanpa hak menguasai dan menduduki serta mengalihkan hak tanah di atas objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang menerima pengalihan hak dari Tergugat I, padahal telah diketahuinya bahwa objek sengketa sebagai hak milik/kepunyaan Para Penggugat adalah sebagai perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat III yang menguasai dan menduduki objek sengketa dengan izin dari Tergugat II, sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);
7. Menyatakan bahwa segala bentuk peralihan hak oleh Para Tergugat atas objek sengketa baik berupa perjanjian tukar-menukar, penghibahan dan penyewaan dan segala bentuk peralihan hak atas tanah adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Halaman 33 dari Halaman 35 Putusan Nomor

21/Pdt.G/2020/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan bahwa segala bentuk surat-surat yang ada maupun yang akan terbit atas nama Para Tergugat, maupun pihak lain yang tidak berhak, atas objek sengketa adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
9. Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan bebas, kosong, utuh dan sempurna tanpa syarat, bila perlu dengan bantuan pihak kepolisian atau alat kekuasaan negara lainnya;
10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sebesar Rp. 2.827.000,- (dua juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
11. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 oleh Iwan Harry Winarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nursinah, S.H., M.H., dan Muhammad Asnawi Said, S.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu Jamaluddin, S.H., sebagai Panitera Pengganti dihadiri Para Penggugat dan Para Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nursinah, S.H., M.H.

Iwan Harry Winarto, S.H., M.H.

Muhammad Asnawi Said, S.H.

Panitera Pengganti,

21/Pdt.G/2020/PN.Blk.

Halaman 34 dari Halaman 35 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jamaluddin, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	= Rp. 50.000,-
- Biaya Penggandaan berkas	= Rp. 45.000,-
- Biaya panggilan	= Rp. 960.000,-
- PNBP Relas Panggilan Pertama	= Rp. 30.000,-
- Biaya PS	= Rp. 1. 680.000,-
- PNBP Pemeriksaan Setempat	= Rp. 10.000,-
- Redaksi	= Rp. 10.000,-
- Materai	= Rp. 12.000,-
J u m l a h	= Rp. 2.827.000,- (dua juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)